



P U T U S A N

Nomor 841 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SAID ALI MACHMUDI BIN ABUBAKAR BIN ZEN

SYEBUBAKAR, bertempat tinggal di Jalan Dr. M Isa, Lorong Aguscik, Nomor 750/33 RT 15, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

2. SAID ABDUL HAMID BIN ABUBAKAR BIN ZEN

SYEBUBAKAR, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Aguscik Nomor 1355 RT 17 RW 05 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., advokat pada Sudirman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Betawi Raya, Komplek Griya Kencana Indah, Blok A5 Nomor 1 RT 48 RW 12, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. Para Ahli Waris dari Almarhum Zen Ahmad Shahab, yaitu:

- **IDRUS BIN ZEN AHMAD SHAHAB;**
- **TORIK BIN ZEN AHMAD SHAHAB;**
- **SAUGI BIN ZEN AHMAD SHAHAB;**
- **AISYAH BIN ZEN AHMAD SHAHAB;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lorong Sungai Aur Nomor 2 RT 14 Kelurahan 9-10, Ulu, Palembang;

2. TAUFIK ABUBAKAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan

Kenten Nomor 34, RT 19, 8 Ilir, Palembang, sekarang di Jalan Aligatmir Nomor 78, RT 009, RW 003, Kelurahan 10 Ilir Timur



II, Palembang;

3. TEGUH HARTANTO, S.H., Notaris, dahulu beralamat di Jalan Masjid Lama (Pasar Burung) Palembang, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai, Palembang;

5. KEPALA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG 17 ILIR, dahulu beralamat di 17 Ilir Palembang, sekarang beralamat di Jalan Letkol Iskandar Nomor 27 Palembang, diwakili oleh Dhani Novan, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Palembang Sriwijaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Pranowoo, dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;

6. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amin, S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Palembang, beralamat di Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1-2, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

7. TASLIM MULIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 888, Kelurahan Ario Kemuning, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.G. Sonang L. Tobing, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sri Jaya Negara Nomor 03/32 RT 32 RW 010, Kelurahan Bukti Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), berikut dengan bangunan 1 pintu toko berlantai 2 yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Segaran/Jalan Sayangan Kampung 17 Ilir Nomor 220 Palembang Sertipikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir Tahun 1980, Surat Ukur Nomor 224, tahun 1980 semula tercatat atas nama kakek Para Penggugat bernama Said Zen bin Ahmad bin Syehbubakar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mentah/Toko M. Soleh;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mentah/Toko M. Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kgs. H. Anang Syamsudin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Segaran/Jalan Sayangan;Adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, jual beli antara orang tua Tergugat I dengan Tergugat II, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980 seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), yang terletak di 17 Ilir, Jalan Segaran/Jalan Sayangan, Palembang;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pembalikan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut dari nama kakek Para Penggugat yang bernama Said Zen bin Ahmad bin Syehbubakar menjadi nama

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II. Taufik Abubakar;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, penyerahan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980, yang dijaminakan oleh Tergugat II kepada Tergugat V;
 8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penyerahan sebidang tanah seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980, yang dilakukan oleh Tergugat V kepada Tergugat VI untuk dilelang;
 9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penjualan secara lelang yang dilakukan oleh Tergugat VI atas sebidang tanah seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir. Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980, tanggal 27 Februari 2001 dengan risalah lelang Nomor 10/ 2001, yang dimenangkan oleh Tergugat VII;
 10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pembalikan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir Surat Ukur Nomor 224, tahun 1980 yang dilakukan oleh Tergugat IV, dari nama Tergugat II Taufik Abubakar menjadi nama Tergugat VII Taslim Muliawan, pada tanggal 18 Maret 2010;
 11. Menghukum Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17 Ilir, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980, kepada Para Penggugat secara tanpa syarat/tanpa beban apapun juga, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 13. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VI, dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Dalam Eksepsi Tergugat IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;
3. Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Dalam Eksepsi Tergugat VI:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. Eksepsi *preemptoir (exceptio peremptoria)*;
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat VII:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan daluwarsa;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi satu bidang tanah seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) beserta satu bangunan ruko berdiri di atasnya dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980 terletak di Kampung 17 Ilir, Nomor 220, Palembang;
3. Menyatakan sah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R, Surat Ukur Nomor 224, tahun 1980 atas nama Taslim Muliawan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Menyatakan sah pembelian lelang melalui Kantor Lelang Negara Palembang oleh Penggugat Rekonvensi ukuran 45 m² (empat puluh lima meter persegi), beserta satu bangunan ruko berdiri di atasnya dimiliki berdasarkan Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Palembang Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2001, tanggal 27 Februari 2001;

5. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan di atas satu bidang tanah ukuran luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), beserta satu bangunan ruko lantai 2 berdiri di atasnya, dimiliki Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R, Surat Ukur Nomor 224, tahun 1980 terletak di Kampung 17 Ilir, Nomor 220, Palembang;
6. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menempatkan agen usaha Otobis Baturaja Wisata pada bangunan ruko lantai 2 (dua) milik Penggugat Rekonvensi yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R, Surat Ukur Nomor 224, tahun 1980 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempatkan agen otobis Baturaja Wisata pada bangunan ruko lantai 2 (dua) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi berupa materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian riil materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian riil materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu bidang tanah ukuran luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), beserta satu bangunan ruko di atasnya dimiliki Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980;
10. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi satu bidang tanah ukuran luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) beserta satu bangunan ruko di atasnya, dimiliki Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 224 tahun 1980 yang terletak di Kampung 17 Ilir Nomor 220 Palembang, dalam keadaan baik tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;

11. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi dalam putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij vooraad* walau ada upaya banding maupun kasasi, bila Hakim berpendapat lain;
13. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VII tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 77/PDT/2015/PT PLG., tanggal 4 November 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Penggugat II, dan permohonan banding dari Pembanding II semula

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VII tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Plg., tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Penggugat II, dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1729 K/PDT/2016 tanggal 6 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Said Ali Machmudi Bin Abubakar Bin Zen Syehbubakar dan 2. Said Abdul Hamid Bin Abubakar Bin Zen Syehbubakar, dan Pemohon Kasasi II: Taslim Muliawan tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat VII/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1729 K/PDT/2016 tanggal 6 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PDt/PK/2017/PN Plg., *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali. 1. Said Abdul Hamid bin Abubakar bin Said Zen bin Achmad bin Syech Abubakar dan 2. Said Ali Mahmudi bin Abubakar bin Said Zen bin Ahmad bin Syech Abubakar;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1729 K/Pdt/2016 tanggal 06 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 77/Pdt/2015/PT PLG., tanggal 04 Nopember 2015 serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pdt.G/2015/PN PLG., tanggal 19 Juli 2015;

Dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 15 Juni 2017, 20 Juni 2017 dan 22 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017



Kasasi/Para Penggugat Konvensi;

Bahwa awalnya objek sengketa adalah milik Said Zen bin Ahmad bin Syeh Aboebakar yang meninggal tanggal 8 Agustus 2007;

Bahwa semasa Said Zen bin Ahmad bin Syeh Aboebakar masih hidup, pada tanggal 21 April 1982, Said Zen bin Ahmad bin Syeh Aboebakar telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 103 Tahun 1982;

Bahwa sepanjang hidupnya sejak tahun 1982 setelah dilakukan jual beli objek sengketa sampai dengan meninggal tanggal 8 Agustus 2007, Said Zen bin Ahmad bin Syeh Aboebakar tidak pernah mengajukan keberatan atas jual beli dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II;

Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa jual beli tanggal 21 April 1982 tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **SAID ALI MACHMUDI BIN ABUBAKAR BIN ZEN SYEHBUBAKAR** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAID ALI MACHMUDI BIN ABUBAKAR BIN**



**ZEN SYEHBUBAKAR dan 2. SAID ABDUL HAMID BIN ABUBAKAR
BIN ZEN SYEHBUBAKAR** tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2017